



**TIM PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WILAYAH KERJA KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN
PEMERINGKATAN**

**RUMAH TRADISIONAL JAWA
EKS KANTOR KALURAHAN KEDUNGMI
DI NGUNUT, PADUKUHAN KEDUNGMI RT 01,
KALURAHAN SRIHARJO,
KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Dokumen Nomor : 22/TPCB-BANTUL/X/2021

Tanggal : 13 Oktober 2021

REKOMENDASI
RUMAH TRADISIONAL JAWA EKS KANTOR KALURAHAN KEDUNGMI RI
DI NGUNUT, PADUKUHAN KEDUNGMI RI RT 01, KALURAHAN SRIHARJO,
KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL

Menimbang	:	<p>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri di Ngunut, Padukuhan Kedungmiri RT 01, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dan peringkatnya;</p> <p>b. Bahwa Tim Penetapan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Wilayah Kerja Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri di Ngunut, Padukuhan Kedungmiri RT 01, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.</p>
Mengingat	:	<p>a. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;</p> <p>b. Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012;</p> <p>c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;</p> <p>d. Keputusan Gubernur DIY Nomor 56/TIM/2021 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021.</p>
Merekomendasikan	:	<p>Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri di Ngunut, Padukuhan Kedungmiri RT 01, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>



Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri di Ngunut, Padukuhan Kedungmiri RT 01, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul (Sumber: Tim Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2021)



Bangunan pendopo Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri dilihat dari tenggara (BPCB DIY, 2018)



Situasi di bagian pendopo, tampak struktur bagian brunjung dan pananggap (BPCB DIY, 2018)



Bangunan dalem Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri dilihat dari selatan (BPCB DIY, 2018)



Situasi bagian dalam bangunan dalem Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri dilihat dari selatan (BPCB DIY, 2018)

HASIL KAJIAN
RUMAH TRADISIONAL JAWA EKS KANTOR KALURAHAN KEDUNGMIKI

I	IDENTITAS		
	Lokasi	:	Ngunut
	Padukuhan	:	Kedungmiri RT 01
	Kalurahan	:	Sriharjo
	Kapanewon	:	Imogiri
	Kabupaten	:	Bantul
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	49 M X : 0435612 Y : 9121902 Elevasi: 29 Mdpl
	Batas-batas	:	Utara : Pekarangan milik Soma
			Selatan : Jalan desa
			Barat : Pekarangan milik Wito Dikromo
			Timur : Pekarangan milik Ponco Dinomo dan Sakat
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Rumah tradisional Jawa eks Kantor Kalurahan Kedungmiri menghadap ke arah selatan. Deskripsi bagian-bagian rumah tersebut antara lain:</p> <p>Pendapa</p> <p>Bangunan pendapa merupakan bangunan terbuka dan memiliki atap tipe Joglo dengan varian Joglo Lawakan. Pendapa merupakan bagian dari bangunan rumah Jawa yang digunakan untuk kegiatan bersifat publik seperti menerima tamu dan pertemuan. Bangunan pendapa berada di bagian paling selatan atau bagian depan dari kompleks rumah. Pendapa berdenah persegi panjang berukuran 11 m x 9,28 m. Pada sisi timur dan sisi selatan terdapat sebuah undakan berukuran lebar 27 cm, tinggi 25 cm. Lantai pendapa berupa tatanan bata dengan spesi semen, dan pada sisi pinggir lantai serta undakan berupa plesteran semen.</p> <p>Pendapa ditopang oleh empat sokoguru dari kayu jati, berukuran dimensi 18 cm x 17 cm, tinggi 352 cm. Sokoguru berdiri di atas umpak kayu dengan ukuran 22 cm x 22 cm di bagian atas, 33 cm x 32 cm di bagian bawah serta tinggi 26 cm. Umpak dicat warna hitam, memiliki bentuk dasar limas terpancung, ragam hias berupa padma</p>

distiliasi motif songkok.

Di bagian atas sokoguru terdapat blandar dan pengeret, di bawahnya terdapat sunduk dan kili. Di antara sunduk dan blandar terdapat geganja berukir. Di atas blandar terdapat blandar lar-laran di bagian pamanjang dan panyelak masing-masing terdiri dari empat batang bersusun membentuk piramida terbalik. Pertemuan blandar antara bagian pamanjang dan panyelak di bagian sudut menyisakan bagian gimbal. Gimbal ini tidak dibuat pada blandar lar-laran paling atas karena bagian sudut pertemuan antara blandar lar-laran panyelak dan blandar lar-laran pamanjang bersambungan dengan dudur pananggap di keempat sudut. Pada blandar *lar-laran* paling atas terdapat lubang untuk menempatkan emprit gantil. Akan tetapi, keempat emprit gantil yang dimaksud sudah tidak ada. Di bagian tengah pamidhangan terdapat *dhadha peksi* dengan ukiran. Bagian tengah *uleng*, yaitu rongga yang terbentuk oleh pamidhangan terdapat dua singup dan plafond dari papan kayu.

Saka penanggap berjumlah 12 batang, bahan dari kayu jati berukuran dimensi 15 cm x 12 cm, tinggi 252 cm. Saka diberi alas berupa duk dari semen. Di atas saka pananggap terdapat *geganja* dengan detail ornamen profil. *Geganja* adalah balok tambahan yang tidak memiliki fungsi konstruktif, tetapi sebagai landasan pertemuan antara saka dengan blandar pananggap dan sebagai ornamen di atas saka. Sambungan blandar menggunakan teknik cathokan dengan pengunci sindik kayu. Pertemuan blandar pananggap di bagian sudut menyisakan bagian gimbal.

Empyak atau kerangka atap pendapa bagian penanggap terbuat dari usuk kayu jati yang disusun model ri gereh (susunan usuk yang tegak lurus dengan blandar-pengeret, sehingga ada yang bertumpu pada dudur). Atap ditutup menggunakan genteng tanah liat jenis kripik. Genteng menumpu pada reng kayu. Wuwungan di atas dudur (jurai) ditutup dengan wuwung kripik.

Longkangan

Longkangan berada di sebelah utara pendapa, memiliki panjang dan lebar 9 m x 1,8 m. Longkangan memisahkan bangunan pendapa dan bangunan dalem.

Dalem

Bangunan dalem beratap tipe Joglo dengan varian

		<p>Joglo Lawakan. Denah berbentuk persegi panjang berukuran 9 m x 7,4 m dengan tinggi dinding 2,52 m. Jerambah berupa tanah dan pada sisi pinggiran lantai berupa plesteran semen.</p> <p>Bagian brunjung ditopang oleh empat sokoguru dari kayu jati, berukuran dimensi 15 cm x 14 cm, tinggi 330 cm. Sokoguru berdiri di atas umpak batu putih berbentuk limas terpancung, tanpa ornamen. Di bagian atas sokoguru terdapat blandar dan pengeret, di bawahnya terdapat <i>sunduk</i> dan <i>kili</i>. Di atas blandar terdapat blandar <i>lar-laran</i> di bagian pamanjang dan panyelak masing-masing terdiri dari empat batang bersusun membentuk piramida terbalik. Pertemuan blandar antara bagian <i>pamanjang</i> dan <i>panyelak</i> di bagian sudut menyisakan bagian gimbal. Gimbal ini tidak dibuat pada blandar <i>lar-laran</i> paling atas karena bagian sudut pertemuan antara blandar <i>lar-laran panyelak</i> dan blandar <i>lar-laran pamanjang</i> bersambungan dengan dudur pananggap di keempat sudut. Pada blandar <i>lar-laran</i> paling atas terdapat lubang untuk menempatkan emprit gantil. Emprit gantil berbentuk buah keben. Di bagian tengah pamidhangan terdapat <i>dhadha peksi</i> polos. Di antara <i>dhadha peksi</i> tidak ditutup dengan plafond.</p> <p>Kerangka atap bagian brunjung terbuat dari usuk kayu jati yang disusun model <i>ri gereh</i>. Atap ditutup menggunakan genteng tanah liat jenis kripik. Genteng menumpu pada reng kayu. Wuwungan di atas molo dan dudur brunjung ditutup dengan wuwung kripik.</p> <p>Saka pananggap atau tiang pada bagian pananggap berjumlah 12 batang, bahan dari kayu jati ukuran 14 cm x 14 cm, tinggi 260 cm. Saka diberi alas batu putih ukuran 14 cm x 14 cm, tinggi 16 cm. Keempat sisi dalam ditutup dengan dinding, berupa gebyog di sisi selatan dan sisi timur, sedangkan sisi barat dan utara ditutup dengan seng yang di gapit dengan bambu.</p> <p>Pada gebyog sisi selatan terdapat satu pintu utama, dengan model penutup berdaun dua (<i>kupu tarung</i>). Ukuran kusen pintu bagian tengah 190 cm x 160 cm, serta ukuran daun pintu 190 cm x 80 cm. Ada satu pintu lain di sisi selatan yang menghubungkan longkangan dengan dapur. Pintu tersebut menggunakan model penutup berdaun dua. Kusen pintu berukuran 150 cm x 100 cm, serta daun pintunya berukuran 150 cm x 60 cm. Kedua pintu memiliki ambang bawah dengan tebal 10 cm.</p> <p>Di atas saka pananggap terdapat blandar pananggap</p>
--	--	--

		<p>dari kayu jati polos. Sambungan blandar menggunakan teknik cathokan dengan pengunci <i>sindik</i> kayu. Pertemuan blandar pananggap <i>pamanjang</i> dan <i>panyelak</i> di bagian sudut menyisakan bagian gimbal.</p> <p>Di sisi selatan dalem terdapat emper berukuran 650 cm x 200 cm. Emper ditopang oleh empat saka berukuran 10 cm x 10 cm, tinggi 216 cm. Saka tidak diberi umpak, namun dua di antaranya didirikan di atas duk dari semen.</p> <p>Pawon/Dapur</p> <p>Pawon atau dapur berada di sebelah kiri dalem dengan atap bertipe kampung. Pawon berukuran 860 cm x 520 cm, serta tinggi atap 380 cm. Pawon ditopang oleh tiang berukuran 12 cm x 12 cm, tinggi 210 cm. Pada dinding sisi timur terdapat pintu dari kayu berdaun dua yang sudah rusak. Pintu berukuran 160 cm x 140 cm. Daun pintu berukuran 140 cm x 71 cm. Ambang pintu tebalnya 14 cm.</p>
	Luas	: Luas bangunan 227 m ² Luas tanah 531 m ²
	Kondisi Saat Ini	: <p>Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri kondisinya kurang terawat, terdapat beberapa bagian bangunan utama (dalem) yang mengalami kerusakan.</p> <p>Bangunan dalem berbentuk joglo belum banyak mengalami perubahan, hanya saja usuk bambu pada bagian emper/teras depan sudah rapuh sehingga diganti dengan usuk kayu. Dinding gebyog dalem di sisi utara dan barat sudah diganti dengan seng karena rusak.</p>
	Sejarah	: <p>Rumah tradisional Jawa eks Kantor Kalurahan Kedungmiri merupakan hak milik Bapak R. Sukandar, yang merupakan mantan Camat Pajangan dan Imogiri. Rumah tradisional milik Bapak R Sukandar ini dibangun sekitar tahun 1933. Saat ini, rumah tersebut tidak dihuni oleh pemiliknya, hanya ditunggu oleh saudaranya yaitu keluarga Bapak Ngadiyo.</p> <p>Rumah tradisional Jawa milik R. Sukandar pernah dipakai untuk Kantor Kalurahan Kedungmiri dan pernah digunakan sebagai tempat persinggahan pejuang /gerilyawan pada masa perang mempertahankan kemerdekaan (Agresi Militer Belanda II tahun 1949). Pendapa tersebut hingga saat ini masih digunakan untuk arisan warga dan latihan gejog lesung.</p>

		<p>Kalurahan Sriharjo sekarang merupakan penggabungan dari tiga kalurahan yaitu Kalurahan Kalurahan Mojohuro, Kalurahan Dogongan, dan Kalurahan Kedungmiri. Penggabungan terjadi pada tahun 1946. Kantor sementara pada waktu penggabungan bertempat di rumah Bapak Sosro Margono di Pedukuhan Mojohuro. Pada tahun 1951 dibangun kantor baru Pemerintah Desa Sriharjo di atas tanah kas desa di daerah Mojohuro.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Rumah dan tanah dimiliki oleh R. Sukandar
III	KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5</p> <p>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Bangunan Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau</p> <p>b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.</p> <p>Pasal 44</p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar</p>

		<p>Budaya,</p> <p>Pasal 23 ayat 2</p> <p>a. Nilai-nilai keistimewaan Daerah</p>
	Pernyataan Penting	<p>: Rumah Tradisional Jawa milik R. Sukandar merupakan bangunan tradisional di Kabupaten Bantul yang memiliki keterkaitan dengan sejarah kalurahan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri dan sejarah perjuangan bangsa</p>
	Alasan	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5</p> <p>Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri di Padukuhan Kedungmiri, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul memenuhi kriteria:</p> <p>a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, karena merupakan bangunan yang dibangun pada masa sebelum kemerdekaan.</p> <p>b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, dari sisi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bentuk, merupakan karakteristik bangunan Jawa yang tercermin pada gaya arsitektur, yaitu bangunan tipe Joglo varian Joglo Lawakan; 2) teknik, menggunakan bahan kayu dengan sistem <i>cathokan</i>, <i>sambung purus</i> dan pasangan bata berplester (untuk pondasi pendapa); 3) tata letak, karakteristik bangunan Jawa tampak pada pola penempatan bangunan pendapa di bagian depan, dalem di bagian belakang, dan gandok sebelah kiri dalem yang berfungsi sebagai pawon. <p>c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dari kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sejarah, merupakan informasi tentang kehidupan masa lalu, bahwa rumah R. Sukandar pernah dijadikan sebagai Kantor Kalurahan Kedungmiri sebelum bergabung menjadi Kalurahan Sriharjo; 2) ilmu pengetahuan, mempunyai potensi untuk diteliti dalam rangka menjawab masalah di bidang ilmu arkeologi, sejarah, arsitektur, dan teknik bangunan; <p>d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian</p>

bangsa, yaitu sebagai bangunan yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, kedaerahan atau komunitas tertentu.

Pasal 7

Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri di Padukuhan Kedungmiri, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul memenuhi syarat Bangunan Cagar Budaya, sebab

- a) berunsur banyak, yakni terbuat dari banyak komponen seperti: bata, semen, kayu, dan logam yang dapat dipisahkan dari kesatuannya; dan
- b) berdiri bebas, sebab hanya bagian pondasinya saja yang berhubungan dengan tanah.

Pasal 44

Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri di Padukuhan Kedungmiri, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:

- a) sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Bantul, mengingat rumah tradisional tersebut memiliki nilai sejarah yang terkait dengan sejarah di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri dan sejarah perjuangan bangsa;
- b) mewakili masa gaya yang khas, sebagai arsitektur tradisional Jawa, yaitu tipe Joglo varian Joglo Lawakan dan Kampung;
- c) tingkat keterancamannya tinggi, karena rawan longsor dan tidak dihuni oleh pemiliknya- ;
- d) Jenisnya sedikit; dan atau
- e) Jumlahnya terbatas di wilayah Bantul.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya,

Pasal 23 ayat 2

- a. Nilai-nilai keistimewaan Daerah; adanya penggabungan

			beberapa Kalurahan lama yaitu Kalurahan Mojohuro, Kalurahan Dogongan, dan Kalurahan Kedungmiri.
IV	KESIMPULAN		
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Penetapan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Wilayah Kerja Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <p>Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri di Ngunut, Padukuhan Kedungmiri RT 01, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>		

REKOMENDASI PENETAPAN

**RUMAH TRADISIONAL JAWA EKS KANTOR KALURAHAN KEDUNG MIRI
DI NGUNUT, PADUKUHAN KEDUNG MIRI RT 01, KALURAHAN SRIHARJO,
KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DIUSULKAN OLEH

**TIM PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WILAYAH KABUPATEN BANTUL**

Drs. Wahyu Indrasana

Dra. Andi Riana

Albertus Sartono, S.S.

Bhaskara Ksatria, S.T, M.T.

Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Bantul

Hari, tanggal: Senin, 22 November 2021



Denah Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri
Sumber : Google Earth, 2021

DAFTAR REFERENSI

- Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. Laporan Her-Inventarisasi Kecamatan Imogiri. Yogyakarta: BPCB DIY.
- Ismunandar, R. 2007. Joglo: *Arsitektur Rumah Tradisional Jawa*. Semarang: Dahara Prize.
- Josef Prijotomo. 2006. (Re-) Konstruksi Arsitektur Jawa, Griya Jawa dalam Tradisi Tanpa Tulisan. Surabaya: P.T. Wastu Lanah Grafika.
- Sugiarto Dakung (ed.). 1986. *Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.